



PUTUSAN

Nomor 3377 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUH HIJRATUL MUHARRAM ADNAN S
bin Drs H ADNAN;**

Tempat Lahir : Ujung Pandang;

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/10 April 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan A.P Pettarani VI Nomor 50, Kelurahan
Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota
Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 8 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH HIJRATUL MUHARRAM ADNAN S bin Drs H ADNAN bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH HIJRATUL MUHARRAM ADNAN S bin Drs H ADNAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik berisi 3 (tiga) *sachet* plastik kecil berisi sabu dengan berat 0,1210 (nol koma satu dua satu nol) gram dan berat akhir 0,0811 (nol koma nol delapan satu satu) gram;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 908/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 13 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH HIJRATUL MUHARRAM ADNAN S bin Drs H ADNAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik berisi 3 (tiga) *sachet* plastik kecil berisi sabu dengan berat awal 0,1210 (nol koma satu dua satu nol) gram dan berat akhir 0,0811 (nol koma nol delapan satu satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 772/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 22 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 908/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 13 Oktober 2021 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 908/Akta Pid.Sus/2021/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Februari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 26 Januari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Februari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Makassar dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) *sachet* yang di dalamnya berisi 3 (tiga) *sachet* plastik kecil yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdri Tia seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana, pada saat terjadinya penangkapan, Narkotika tersebut dipegang oleh Saksi Irfandi dengan menggunakan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kanan kemudian dibuang dengan tangan kirinya maka dengan demikian barang bukti Narkotika yang merupakan milik Terdakwa tersebut masih dalam penguasaan Saksi Irfandi;

- Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka perbuatan materiil Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Subsidair;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* sudah tepat karena telah didasari pada pertimbangan dan kesimpulan yang benar berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dan *judex facti* juga sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar masing-masing Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **26 September 2022** oleh **Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 20 Desember 2022
Ketua Mahkamah Agung RI,
Ttd./
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2022